




**PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KALURAHAN WONOKROMO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022**



LURAH WONOKROMO  
KABUPATEN BANTUL

**PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOKROMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kalurahan Wonokromo wajib menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Kalurahan Wonokromo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemeintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);



27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Keputusan Bupati Bantul Nomor 620 Tahun 2020 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2018-2024 menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Periode 2018-2024;
31. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Wonokromo Tahun 2019 Nomor 5);
32. Peraturan Desa Wonokromo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Wonokromo Tahun 2019 Nomor 6);
33. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
35. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
36. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 4);
37. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Reguler Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 5);

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WONOKROMO**

**dan**

**LURAH WONOKROMO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON  
PLERET KABUPATEN BANTUL TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- a. Kalurahan adalah Kalurahan Wonokromo;
- b. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Wonokromo;
- c. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Wonokromo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
- d. Kepala Kalurahan yang selanjutnya disebut Lurah Kalurahan adalah pimpinan Pemerintahan Kalurahan
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
- f. Pendapatan Kalurahan adalah Pendapatan Asli Kalurahan, bagi hasil pajak Kabupaten, bagian dari retribusi Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kalurahan Lainnya, Hibah dan Sumbangan pihak ketiga.
- g. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kalurahan /dan atau tidak dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- h. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- i. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- j. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- k. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- l. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
- m. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan; dan pemberdayaan masyarakat.
- n. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- o. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.



**BAB II**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	4.145.126.671,00
2. Belanja Desa		
a. Belanja Pegawai	Rp.	1.123.783.493,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.495.213.781,00
c. Belanja Modal	Rp.	990.861.035,26
d. Belanja Tidak Terduga	Rp.	258.045.485,00
<u>Jumlah Belanja</u>	Rp.	<u>3.867.903.794,26</u>
<i>Surplus / Devisit</i>	Rp.	<i>277.222.876,74</i>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	134.177.176,50
b. <u>Pengeluaran Pembiayaan</u>	Rp.	<u>25.000.000,00</u>
<i>Jumlah Pembiayaan Desa</i>	Rp.	<i>109.177.176,50</i>
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp.	386.400.053,24

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran ini berupa Rincian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

**Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 5**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wonokromo.

Ditetapkan di : Wonokromo  
pada tanggal : 16 Februari 2022



Diundangkan di : Wonokromo  
Pada tanggal : 16 Februari 2022

**CARIK WONOKROMO**



**AKHMAD RIYANTA**

LEMBARAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERÉT KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN KALURAHAN WONOKROMO KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL  
( 3 / WONOKROMO / 2022)